

**ANALISIS KINERJA ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2014 - 2019 DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH**

TESIS

OLEH

**INDAH WIDYASTUTI
NPM. 191801015**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/7/22

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/22

**ANALISIS KINERJA ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2014 - 2019 DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**INDAH WIDYASTUTI
NPM. 191801015**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun
2014 - 2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Nama : Indah Widyastuti

NPM : 191801015

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Adam, M.AP

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 18 Februari 2022

Nama : Indah Widyastuti

NPM : 191801015



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Sekretaris : Dr. Siti Mardiana, M.Si

Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Adam, M.AP

Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/7/22


Access From (repository.uma.ac.id)25/7/22

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 18 Februari 2022

Yang menyatakan,



Indah Widyastuti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Widyastuti
NPM : 191801015
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**ANALISIS KINERJA ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2014 - 2019 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :

Yang menyatakan



Indah Widyastuti

ABSTRAK

Analisis kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 - 2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Nama : Indah Widyastuti
NPM : 191801015
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum.
Pembimbing II : Dr. Adam, MAP

Ketidakseimbangan dalam membuat peraturan daerah yang dilaksanakan oleh eksekutive dan legislative dalam pembuatan peraturan daerah merupakan kewenangan badan legislative yang dibahas dengan kepala daerah, namun yang terjadi saat ini adalah peraturan daerah murni di kuasai oleh pihak eksekutive. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 - 2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif, dengan instrument pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. sedangkan analisis data menggunakan dekskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa produktivitas kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Periode 2014-2019 belum optimal dalam menjalankan berbagai fungsinya secara maksimal. Kualitas Layanan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara belum optimal berjalan dengan baik sehingga berdampak kurang baik bagi pemerintahan serta masyarakat dimana masyarakat menilai ketidakmampuan anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dalam melayani aspirasi. Akuntabilitas, bahwa fungsi anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Periode 2014-2019 secara akuntabilitas belum optimal berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat belum mengetahui apa yang menjadi fungsi kinerja mereka dan belum merasakan dampaknya. Dan Responsivitas bahwa peran kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Periode 2014-2019 belum terlaksana dengan baik, jika dalam pelaksanaan responsivitas terhadap masyarakat belum memiliki hasil yang maksimal seperti masih lemahnya dalam membuat kebijakan dan kebijakan tersebut belum dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Batu Bara. Factor-faktor yang menjadi kendala kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah adalah masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota DPRD Kabupaten Batu Bara periode 2014-2019 dalam melaksanakan fungsi legislasi khususnya dalam membentuk peraturan daerah. Adapun rekomendasi dari hasil penelitian ini yaitu Bagi Sekretaris Dewan agar memberikan pelatihan dan pendidikan bagi anggota DPRD Kabupaten Batu Bara baik yang lama maupun yang baru sehingga mampu menciptakan kinerja yang baik agar tercapainya aspirasi masyarakat, Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi dalam pengusulan rancangan Peraturan Daerah harus mengakomodir kepentingan rakyat dan sebaiknya Anggota DPRD kab. Batu bara lebih mengutamakan hak inisiasinya dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Analisis kinerja anggota DPRD dan Pembentukan Peraturan Daerah

ABSTRACT

Analysis of the performance of members of the Batu Bara Regency DPRD in 2014 - 2019 in the Formation of Regional Regulations

Name : Indah Widyastuti
Student Id. Number : 191801015
Study Program : Master of Science Public Administration
Advisor I : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum.
Advisor II : Dr. Adam, MAP

The imbalance in making regional regulations carried out by the executive and legislative in making regional regulations is the authority of the legislative body which is discussed with regional heads, but what is happening now is that regional regulations are purely controlled by the executive. The purpose of this study was to analyze the performance of the DPRD members of Batu Bara Regency in 2014-2019 in the Formation of Regional Regulations. And analyze the factors that constrain the performance of the DPRD members of the Batu Bara Regency in 2014 - 2019 in the Formation of Regional Regulations. The research method used is descriptive qualitative research, with data collection instruments namely observation, interviews and documentation. while the data analysis used descriptive analysis. The results of this study indicate that the performance of DPRD members in Batubara Regency 2014-2019 has not been optimal, showing the work productivity of DPRD members in carrying out various functions optimally. Quality of Service shows that the quality of services provided by members of the DPRD of Batu Bara Regency has not run optimally so that it has a bad impact on the government and society where people judge the inability of members of the DPRD of Batu Bara Regency to serve their aspirations. Accountability, that the function of the DPRD members of Batu Bara Regency for the 2014-2019 period of accountability performance has not been optimal, it can be seen that the community does not yet know what the function of their performance is and has not felt the impact. And Responsiveness that the role of performance of DPRD members in Batu Bara Regency for the 2014-2019 period has not been carried out well, if in the implementation of responsiveness to the community it has not had maximum results such as the weakness in making policies and policies that have not been felt by the people of Batu Bara Regency. Factors that hinder the performance of members of the Batu Bara Regency DPRD in 2014 - 2019 in the formation of Regional Regulations are the low quality of Human Resources (HR) for members of the Batu Bara Regency DPRD, that members of the Batu Bara Regency DPRD for the 2014-2019 period. Regarding the quality of human resources for the members of the Batu Bara DPRD in the Legislation Board in carrying out the legislative function, especially in forming regional regulations The recommendations from the results of this study are from various parties from the Secretary of the Batu Bara Regency Council who are worthy of being used as informants as providers in policies in implementing the performance of the board.

Keywords: *Performance analysis of DPRD members and Formation of Regional Regulations*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik pada program Pascasarjana Universitas Medan Area, Sumatera Utara.

Tesis ini berjudul “**Analisis Kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 - 2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.**”

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dilihat dari gaya bahasa maupun kedalaman materinya.

Hal ini dikarenakan kemampuan dan pengetahuan penulis masih sangat terbatas serta kurangnya literature yang berhubungan dengan pembahasan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai suatu upaya dalam penyempurnaan tesis ini.

Dalam penulisan ini, penulis banyak menerima bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu tidak ternilai harganya. Oleh karenanya dengan kerendahan hati dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yang terhormat, ibu **Prof.Dr.Ir.Retna Astuti K,MS** sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Yang terhormat, Bapak **Dr. Budi Hartono. M.Si** sebagai Ka. Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.

3. Yang terhormat, Bapak **Dr. Isnaini, SH, M.Hum**, sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dengan ketulusan dan kesabaran.
4. Yang terhormat, Bapak **Dr. Adam, SE, M.AP** sebagai pembimbing II, yang penuh kesabaran dan pengertian telah memberikan dorongan, pengarahan dan bimbingannya sehingga selesainya tesis ini.
5. Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi daftar pertanyaan yang penulis ajukan.
6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2019 Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Publik UMA.
7. Ucapan terima kasih kepada para staf Pengajar dan staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Atas semua ini, kembali penulis menyampaikan doa kepada Allah SWT Semoga tulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan penelitian lanjutan. Akhirnya dengan mengharapkan berkah dari Allah SWT, semoga kita memperoleh lindungan-Nya.

Medan, Desember 2021
Penulis,

INDAH WIDYASTUTI

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Pengertian Analisis	9
2.1.1. Alat Bantu Analisis	10
2.2. Kinerja	13
2.2.1. Pengertian Kinerja	13
2.1.2. Standar Kinerja	18
2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja	19
2.1.4. Indikator Kinerja.....	20
2.1.5. Aspek dan Tujuan Kinerja	22
2.1.6. Elemen-Elemen Kunci Sistem Penilaian Kinerja	23
2.3. Pembentukan Peraturan Daerah.....	26
2.3.1. Pengertian Otonomi Daerah	28
2.3.2. Asas-asas Pembentukan Perda	29
2.4. Kerangka Berpikir.....	35
2.5. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
3.1.1. Tempat Penelitian	42
3.1.2. Waktu Penelitian.....	42
3.2. Bentuk Penelitian	42
3.3. Sumber Data	43
3.3.1. Sumber Data Primer	43
3.3.2. Sumber Data Sekunder	44
3.4. Informan Penelitian.....	45
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5.1. Observasi	45
3.5.2. Wawancara	46
3.5.3. Dokumentasi.....	47

3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional	47
3.6.1. Definisi Konsep.....	47
3.6.2. Definisi Operasional.....	48
3.7. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Batu Bara	51
4.1.1. Visi dan Misi.....	56
4.1.2. Struktur Organisasi.....	57
4.2. Hasil penelitian.....	58
4.2.1. Analisis kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 - 2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.....	58
4.2.1.1. Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019	58
a. Produktivitas	58
b. Kualitas Pelayanan	64
c. Akuntabilitas	68
d. Responsivitas	72
4.2.1.2. Pembentukan Peraturan Daerah Bersama Eksekutif dan Legislatif	77
4.2.2. Faktor-faktor yang menjadi kendala kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 - 2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah	87
4.3. Pembahasan.....	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	93
5.1. Kesimpulan	93
5.2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Rekapitulasi Peraturan Daerah Yang Dihasilkan Pemerintah Kabupaten Batu Bara 2014 sampai dengan 2019.....	5
-----------	---	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan

otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan kinerja serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah

yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi Legislasi, fungsi Penganggaran (budgeting) dan fungsi Pengawasan. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi.

Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun sesuai dengan hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang mengurangi fungsi dan kewenangan Dewan. Sebagai contoh, masih banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa "DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah ". Ini artinya bahwa "leading sector" pembentukan PERDA seharusnya ada di tangan DPRD. Belum lagi yang berkaitan dengan "*bargaining positioning*" dalam pembahasan APBD, DPRD

masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak, draft peraturan daerah APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut. Selain kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang dimiliki Dewan, masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Dewan tidak mempunyai otonomisasi anggaran yang dapat mendukung fungsi dan kinerjanya secara optimal.

Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul 'rumor' bahwa DPRD hanya sebagai '*rubber stamp*' yang melegitimasi semua kebijakan pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan regulasi kita yang belum memberikan kedudukan yang setara antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain yang berkaitan dengan Status pejabat negara, hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRD, Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislasi dari pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan) Kedudukan, tugas dan fungsi alas kelengkapan Panitia Legislasi dalam struktur kelembagaan Dewan; Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dll.

Fenomena yang terjadi tentang kinerja di legislative dalam menghasilkan Peraturan Daerah di Kabupaten Batu Bara adalah ketidakseimbangan dalam menciptakan Peraturan Daerah dengan tingkat eksekutif, dimana peraturan daerah lebih di kuasai oleh pihak eksekutif sehingga kinerja yang dilakukan oleh legislative tidak optimal berjalan dengan baik, sehingga muncul dengan istilah jika Legislatif adalah merupakan begitu patuhnya pada eksekutif, hal ini tentunya

sangat berdampak buruk bagi masyarakat dan legislative itu sendiri yang tidak memiliki kemampuan dalam melakukan inisiasi DPRD sehingga sulit menjalankan akan janji politiknya.

Berikut peneliti sajikan rekapitulasi Peraturan Daerah yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama Legislatif (DPRD) sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Peraturan Daerah Yang Dihasilkan
Pemerintah Kabupaten Batu Bara 2014 sampai dengan 2019

No	Tahun	Jumlah Hasil Peraturan Daerah			
		Perda Usul (Eksekutif)	Tidak Terlaksana /Batal	Perda usul Inisiatif DPRD	Tidak Terlaksana/ Batal
1	2014	7	4	4	-
2	2015	7	1	2	-
3	2016	4	-	2	-
4	2017	10	4	0	-
5	2018	12	5	1	1
6	2019	12	2	1	-
Jumlah		52	16	10	1
Jumlah Total Perda yang terlaksana		36 Perda		9 Perda	

Sumber: Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara, 2021.

Dari data diatas dapat dilihat ketidakseimbangan dalam membuat Peraturan Daerah walupun ada yang tidak terlaksana atau batal baik di pihak eksekutif maupun di tingkat legislative hal ini dapat dilihat bahwa dalam pembuatan Peraturan Daerah adalah merupakan mutlak dari pihak legislative yang tak lain adalah inisiatif sebagai anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, namun yang terjadi saat ini adalah peraturan daerah murni di kuasai oleh pihak eksekutif.

Secara normatif produk peraturan daerah sebagai hasil dari fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini kepentingan politik (*political*

interest) dari berbagai kelompok partai yang ada di dalamnya sangat mewarnai pencapaian kepentingan dan hal ini diakibatkan oleh hubungan simbiosis antara eksekutif yang dipimpin oleh kepala daerah yang berasal dari partai tertentu, dengan anggota DPRD. Seringkali Perda dibuat hanya untuk *vest interest* dari kelompok tertentu sehingga peraturan daerah yang dihasilkan berifat diskriminatif dan hanya mengakomodir kepentingan kelompok tersebut.

Dari kondisi yang demikian, memang sepertinya sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak mungkin. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan Kinerja Dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur kelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Panitia Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.

Dalam upaya mendorong dan mengakselerasi ke arah penguatan fungsi dan kinerja Dewan tersebut (khususnya dalam bidang legislasi), peran alat-alat kelengkapan Dewan dalam hal ini salah satunya adalah Panitia Musyawarah (Panmus) sangatlah diperlukan. Artinya banyak jika kita merujuk pada ketentuan Pasal 46 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 43 PP No. 10/2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, alat kelengkapan

DPRD terdiri dari pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Jika dikaitkan dengan fungsi legislasi, tidak semua alat kelengkapan tersebut terlibat secara langsung. Alat-alat kelengkapan yang terlibat secara langsung antara lain adalah komisi, panitia musyawarah dan adanya kemungkinan alat kelengkapan lain yang dibentuk khusus menangani masalah legislasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya melalui penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **“Analisis kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 - 2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah.”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 - 2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah?.
2. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 - 2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah?.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 - 2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

2. Untuk menganalisis kendala kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 - 2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian itu sendiri pada hakekatnya memiliki fungsi bagi seorang peneliti untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dari hasil suatu obyek yang telah diteliti. Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan, khususnya di bidang Administrasi publik.
- b. Melalui penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang Kinerja Anggota DPRD.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Periode 2019-2024 dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Analisis

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim (2002) menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
- d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).
- e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Suharso dan Ana Retnoningsih (2005), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya

(sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional (2005) menjelaskan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

2.1.1. Alat Bantu Analisis

1. *Flow Map* *Flow map* adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. *Flow map* berguna untuk membantu analisis dan *programmer* untuk memecahkan masalah ke dalam segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif pengoperasian
2. *Diagram Konteks* *Diagram konteks* merupakan diagram yang mengandung satu proses yang menggambarkan hubungan keterkaitan antara sistem dengan pihak-pihak di luar lingkungan sistem dan posisi sistem didalam lingkungan tersebut. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan data dari system ataupun pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dan data bagi sistem. Hubungan keterkaitannya digambarkan sebagai aliran informasi dan data yang masuk ke dalam sistem dan keluar dari sistem.
3. *Data Flow Diagram* (DFD) DFD adalah sebuah teknik grafik yang menggambarkan aliran data dan transformasi yang digunakan sebagai perjalanan data dari masukan menuju ke keluaran. DFD dapat diartikan juga sebagai model jaringan dari sebuah sistem. DFD dapat

menggambarkan proses-proses yang terjadi dan aliran data diantaranya. DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir atau lingkungan fisik di mana data tersebut disimpan. Secara umum DFD dapat diartikan sebagai salah satu *tools* untuk analisis sistem yang dapat bermanfaat untuk menggambarkan proses, aliran data, *entity* yang terlibat serta *data store* yang digunakan dalam sistem yang dipelajari. Dengan menuangkan hasil analisis ke dalam DFD, seorang analis dapat memahami sistem yang sedang dipelajari dengan mudah dan baik.

Dibawah ini terdapat simbol-simbol untuk DFD yang diusulkan oleh Yourdon :

- a) *Process*, suatu proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, prosedur atau alat yang digunakan untuk mentransformasikan data.
- b) *Data Flow* (Arus Data), data yang mengalir dengan arah tertentu dari asal ke tujuan. Data yang mengalir dapat berupa dokumen, surat atau bentuk lainnya.
- c) *Data Store* (Penyimpanan Data), digunakan untuk menyimpan dan mengambil data oleh proses. Data yang disimpan dapat berupa data yang terkomputerisasi maupun tidak terkomputerisasi.

d) *Source* atau *destination* atau dikenal juga dengan *external entity*, berupa orang, organisasi atau sistem lain yang berada diluar batas sistem yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dikembangkan.

Dalam DFD terdapat beberapa aturan dasar penyusunan DFD yang dapat membantu untuk mempermudah penggambaran diagram arus data, diantaranya :

- a) Setiap data yang dihasilkan atau keluar dari proses harus didasarkan pada data yang masuk ke proses tersebut.
- b) Semua aliran data yang dihasilkan harus diberi nama, nama yang diberikan harus mencerminkan aliran data antara proses, *data store* dan *entity* yang ada. Hanya data yang diperlukan untuk melakukan suatu proses saja yang harus digunakan sebagai input suatu proses.
- c) Suatu proses harus tergantung pada input dan output yang masuk ke dalam proses itu saja, tidak perlu memperhatikan apa yang terjadi pada proses lainnya.
- d) Setiap proses yang ada harus merupakan proses yang berjalan terus menerus, setiap proses harus diasumsikan siap menangani fungsi atau kerja setiap proses. Agar representasi sistem dalam DFD mudah dipahami, maka DFD disusun dalam bentuk bertingkat (*leveled*) yang merupakan rincian lanjut dari proses pada level yang sebelumnya. Dimulai dari tingkat yang tertinggi dilakukan

identifikasi proses apa saja yang ada dan data apa saja yang mengalir antar proses yang ada. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap setiap proses yang ada pada level tersebut, apakah sudah merupakan proses yang melakukan satu fungsi saja atau masih melakukan beberapa fungsi yang berbeda. Jika proses yang dianalisis masih melakukan lebih dari satu fungsi yang berbeda, maka perlu dilakukan pemecahan terhadap proses tersebut menjadi level lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai didapat semua proses yang ada pada level paling tinggi dilakukan satu fungsi saja. Jika DFD untuk suatu sistem yang dianalisis telah dibuat, sebelum melanjutkan kegiatan lainnya selalu dilakukan evaluasi atau pemeriksaan terhadap DFD tersebut. Pemeriksaan dilakukan terhadap munculnya kesalahan yang dapat diakibatkan oleh salah gambar, tidak konsistennya penggunaan simbol dan analisis terhadap proses yang terjadi.

4. Kamus Data Kamus data merupakan katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Kamus data dibuat untuk dapat digunakan pada tahap analisis sistem dan saling berhubungan pada tahap perancangan sistem yang didasarkan pada aliran data di DFD. Pada tahap analisis dan perancangan sistem, kamus data dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara analisis sistem dengan pemakai sistem untuk dilakukannya proses perancangan sistem tentang data yang mengalir di sistem, yaitu

tentang data yang masuk ke sistem dan informasi yang dihubungkan oleh pemakai sistem.

5. Perancangan Basis Data

a) Normalisasi Suatu file yang terdiri dari beberapa grup elemen yang berulang-ulang perlu diorganisasikan kembali. Proses untuk mengorganisasikan file untuk menghilangkan grup elemen yang berulang-ulang ini disebut dengan normalisasi. Normalisasi juga banyak dilakukan dalam merubah bentuk database dari struktur pohon atau struktur jaringan menjadi struktur hubungan. Konsep dan teknik normalisasi ini dikenalkan oleh Dr. E.F Codd di papernya pada tahun 1970 dan 1972. Codd dalam papernya ini mendefinisikan struktur data yang baru, yaitu yang disebut struktur data hubungan (*relational data structure*). Istilah data hubungan menunjukkan suatu struktur data yang mempunyai hubungan dengan elemen-elemen data lainnya, baik dalam satu file atau dalam file yang lain.

b) Konsep Relasi Entitas Berikut adalah beberapa jenis hubungan yang dapat terjadi dalam suatu basis data:

1. Relasi 1-1 (*One to One*) hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu berbanding satu.
2. Relasi 1-N (*One to Many*) Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu berbanding banyak, tetapi tidak

sebaliknya, di mana file kedua hanya berhubungan dengan satu entitas pada file pertama.

3. Relasi N-1 (*Many to One*) Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah banyak berbanding satu, tetapi tidak sebaliknya, di mana file pertama hanya berhubungan dengan satu entitas pada file kedua.

4. Relasi N-N (*Many to Many*) Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah banyak berbanding banyak.

2.2. Kinerja

2.2.1. Pengertian Kinerja

Menurut Stephen Robbins (2016) bahwa kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan pegawai dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Harbani Pasolog (2010: 175-176) . Berdasarkan pendapat dari para ahli mengenai kinerja, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kinerja merupakan hasil kerja seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya didalam suatu perusahaan atau organisasi yang meliputi kejujuran, loyalitas, kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab, sikap, kehadiran, kuantitas pekerjaan, kualitas kerja, dan peningkatan kerja.

Teknik yang digunakan oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja adalah penilaian (apparsial). Motivasi karyawan untuk bekerja, mengembangkan kemampuan pribadi dan meningkatkan kemampuan di masa mendatang dipengaruhi oleh umpan balik mengenai kinerja masa

lalu dan pengembang. Penilaian kinerja (performance operasional) adalah proses dengan organisasi mengevaluasi pelaksana kerja individu.

Dalam penilaian kinerja dinilai kontribusi karyawan selama periode waktu tertentu. Umpan balik kinerja (performance feedback) memungkinkan karyawan untuk mengetahui seberapa baik mereka jika

dibandingkan dengan standar-standar organisasi. Apabila penilaian kinerja dilakukan secara benar, para karyawan, departemen sumber daya dan organisasi perusahaan bakal diuntungkan. Penilaian kinerja karyawan akan memberikan manfaat bagi suatu organisasi perusahaan. Hasil-hasil dari penilaian prestasi kinerja sering berfungsi sebagai basis bagi evaluasi regular terhadap kinerja anggota-anggota organisasi.

Organisasi sering mencoba untuk mempengaruhi motivasi dan kinerja mendatang dari anggota mereka dengan mengkaitkan pelaksanaan berbagai imbalan, seperti kenaikan gaji, dan promosi, terhadap rating yang dihasilkan oleh sistem penilaian kinerja Unsur-unsur atau objek penilaian prestasi kerja karyawan adalah (Melayu, 2019: 95-96):

1. Kesetiaan dan tanggung jawab
2. Kejujuran
3. Kedisiplinan
4. Kreatif dan prakarsa
5. Kepribadian dan kecakapan
6. Kerja sama
7. Kepemimpinan

8. Prestasi kerja

9. Tanggung jawab

Menurut Melayu Hasibuan (2019) ada beberapa tujuan dan kegunaan penilaian kinerja atau prestasi kerja karyawan yaitu:

1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan balas jasanya.
2. Untuk mengukur prestasi kerja yaitu sejauh mana karyawan bisa sukses dalam pekerjaannya.
3. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam perusahaan.
4. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal kerja, metode kerja, gaya pengawasan, kondisi kerja, dan peralatan.
5. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang berada dalam organisasi.
6. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dicapai tujuan untuk mendapatkan performance kerja yang baik.
7. Sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan (supervisor, manajer, administrator) supaya diketahui minat dan kebutuhan- kebutuhannya.

8. Sebagai alat bisa melihat kekurangan atau kelemahan di masa lampau dan meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya.
9. Sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan personel dan dengan demikian bisa sebagai bahan pertimbangan agar bisa diikutsertakan dalam program latihan dan kerja tambahan.
10. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan.
11. Sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian pekerjaan (*job description*) Dengan demikian, penilaian kinerja karyawan selain bertujuan untuk memindahkan secara vertikal (promosi/demosi) atau horizontal, pemberhentian, dan perbaikan mutu karyawan dapat pula ditujukan untuk memperbaiki moral karyawan dan kepercayaan kepada pimpinan dan perusahaan. Ringkasnya, penilaian prestasi kerja atau kinerja karyawan harus memberikan manfaat bagi karyawan berguna untuk organisasi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan program kepegawaian pada masa yang akan datang, sehingga diperoleh kepuasan dan harmonisasi.

2.1.2. Standar Kinerja

Dalam masalah kinerja ini ada beberapa faktor yang menyebabkan kinerja personil/karyawan dibawah standar, yaitu mulai dari keterampilan kinerja yang buruk hingga motivasi yang tidak cukup

atau lingkungan kerja yang buruk. Seorang karyawan yang mempunyai tingkat keterampilan rendah tetapi memiliki motivasi yang baik mungkin membutuhkan pelatihan. Tetapi seorang personil yang memiliki keterampilan namun tidak mempunyai keinginan perlu adanya strategi motivasi. Standar kinerja pekerjaan (*Performance Standard*) menentukan tingkat kinerja pekerjaan yang diharapkan dari pemegang pekerjaan tersebut dan kriteria terhadap kesuksesan pekerjaan diukur. Beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi standar kinerja pekerjaan adalah:

1. Haruslah mudah diukur
2. Standar kinerja haruslah mudah dipahami karyawan
3. Standar kinerja haruslah stabil dan dapat diandalkan
4. Standar kinerja haruslah relevan dengan individu dan organisasi
5. Standar kinerja haruslah membedakan antara pelaksana pekerjaan yang baik, sedang atau buruk
6. Standar pekerjaan haruslah dinyatakan dalam bentuk angka
7. Standar kinerja haruslah memberikan penafsiran yang tidak mendua (Simamora, 2005: 147-148)

2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Mathiass dan Jackson (dalam Andika Ramadhan 2012: 22) ialah :

1. Kemampuan Kinerja
2. Motivasi

3. Dukungan yang diterima
4. Lingkungan kerja
5. Hubungan dengan organisasi
6. Budaya organisasi Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009:26)

faktor yang mendorong suatu kinerja adalah:

- a. Pendidikan dan pelatihan Pendidikan memberikan pengetahuan, bukan saja yang langsung dengan pelaksanaan tugas akan tetapi juga landasan untuk mengembangkan diri serta kemampuan memanfaatkan semua sarana yang ada disekitar kita untuk kelancaran tugas. Semakin tinggi tingkat pendidikan pegawai, semakin tinggi pula tingkat kinerjanya.
- b. Disiplin pegawai Disiplin dapat dikembangkan melalui suatu latihan antara lain dengan bekerja menghargai waktu, tenaga dan biaya.
- c. Gizi dan Kesehatan Bagi organisasi sangat penting untuk memperhatikan gizi dan kesehatan pegawai, keadaan gizi dan kesehatan pegawai baik memberikan kemampuan serta kesegaran fisik dan mental seseorang dalam melakukan pekerjaan. Semakin baik keadaan gizi dan kesehatan seseorang semakin baik pula kinerjanya.

2.1.4 Indikator Kinerja

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) dalam Harbani Pasolong (2008:177) indikator kinerja adalah

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impacts). Ukuran secara kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan tingkatan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan adalah merupakan suatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai dan melihat bahwa kinerja setiap hari dalam perusahaan/organisasi dan perseorangan terus mengalami peningkatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Menurut Robbins (2016) kinerja karyawan memiliki enam indikator, yaitu:

Menjelaskan 5 (Lima) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas, yaitu: tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output.
2. Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas.
3. Akuntabilitas, yaitu: menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik

yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan public, konsisten dengan kehendak publik.

4. Responsivitas, yaitu: kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. Responsibilitas, yaitu: menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi public itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

2.1.5. Aspek dan Tujuan Kinerja

Menurut Rivai (2012:326) juga menyebutkan empat aspek kinerja:

1. Kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman dan pelatihan yang diperolehnya.
2. Kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit

masing-masing kedalam bidang operasional perusahaan secara menyeluruh, yang pada intinya individual tersebut memahami tugas, fungsi serta tanggung jawabnya sebagai seorang pegawai.

3. Kemampuan hubungan interpersonal, yaitu antara lain kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, memotivasi pegawai, melakukan negosiasi, dan lain-lain.

2.1.6. Elemen-Elemen Kunci Sistem Penilaian Kinerja

Jika standar *performance* atau perhitungan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, evaluasi dapat mengarah pada ketidakakuratan atau hasil yang bias, merenggangkan hubungan manajer dengan pegawai, dan memperkecil kesempatan kerja yang sama. Tanpa umpan balik, perbaikan dalam perilaku sumber daya manusia tidaklah mungkin terjadi dan departemen tidak akan memiliki catatan akurat dalam sistem informasi sumber daya manusianya. Dengan demikian, keputusan-keputusan dasar dalam membuat rancangan pekerjaan sampai kompensasi akan terganggu.

Departemen sumber daya manusia biasanya merancang dan mengelola sistem penilaian performance perusahaan. *Sentralisasi* menjamin terjadinya keseragaman. Meskipun departemen sumber daya manusia dapat mengembangkan pendekatan yang berbeda untuk para manajer, profesional, pekerja, dan kelompok lain, namun keseragaman dalam tiap kelompok dibutuhkan untuk menjamin hasil yang dapat dibandingkan. Departemen itu sendiri bisa

jadi jarang menilai *performance* secara aktual. Sejumlah penyebab umum yang sering menimbulkan kegagalan dan harus dihindarkan disebutkan oleh Dessler (2013 : 102) sebagai berikut :

1. Tidak adanya standar Tanpa adanya standar berarti tidak terjadi penilaian prestasi yang obyektif. Yang ada hanyalah penilaian subyektif yang mengandalkan perkiraan dan perasaan.
2. Standar yang tidak relevan dan bersifat subyektif Standar seharusnya ditetapkan melalui proses analisa pekerjaan/jabatan untuk menentukan hasil atau output yang diharapkan dari pekerjaan tersebut.
3. Standar yang tidak realistis Standar adalah sasaran-sasaran yang berpotensi merangsang motivasi. Standar yang masuk akal dan menantang akan lebih berpotensi untuk merangsang motivasi.
4. Ukuran prestasi yang tidak tepat Obyektivitas dan perbandingan memerlukan bahwa kemajuan terhadap standar dan pencapaian standar dapat diukur dengan mudah dan transparan. Contoh-contoh ukuran yang bersifat kuantitatif adalah misalnya : 1% tingkat kegagalan produksi karena kualitas, 10 order\penjualan dari setiap 100 kunjungan. Sedangkan yang bersifat kualitatif misalnya ; “penyelesaian proyek pada tanggal yang ditetapkan”.
5. Kesalahan penilai Termasuk dalam kesalahan penilai adalah “keberpihakan” (bias), perasaan syakwasangka, “*halo effect*” (terpengaruh oleh yang dinilai), kecendrungan untuk “pelit” atau

sebaliknya, kecenderungan untuk memilih nilai tengah dan takut untuk menghadapi bawahan.

6. Pemberian umpan balik secara buruk Pada awal proses manajemen performance, standar harus dikomunikasikan kepada pegawai yang dinilai untuk diketahui dan disepakati. Demikian pula seluruh proses penilaian dan hasil penilaian harus dikomunikasikan pula kepada mereka sesuai dengan prinsip dan tujuan program, khususnya program manajemen performance.
7. Komunikasi yang negatif. Proses evaluasi ternyata terganggu oleh komunikasi yang didasari dengan sikap negatif seperti arogansi dan keakuan pada pihak penilai dan sikap membela diri dan tertutupan pada pihak yang dinilai. Penilaian seharusnya menciptakan gambaran akurat dari performance perorangan. Penilaian tidak dilakukan hanya untuk mengetahui performance buruk. Hasil-hasil yang baik dan dapat diterima harus diidentifikasi sehingga dapat dipakai sebagai dasar penilaian hal lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, sistem penilaian hendaknya terkait dengan pekerjaan dan praktis, termasuk standar, dan menggunakan ukuran-ukuran yang terukur. Pekerjaan terkait berarti bahwa sistem mengevaluasi perilaku-perilaku kritis yang mengandung keberhasilan pekerjaan. Jika evaluasi tidak terkait dengan pekerjaan, hal ini tidaklah absah. Tanpa keabsahan dan

derajat kepercayaan, sistem bisa jadi mendiskriminasi kesempatan penerapan hukum yang ada secara adil.

Soeprihanto John (2011:7) lebih lanjut menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah pegawai telah melaksanakan pekerjaan masing-masing secara keseluruhan. Pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan bukan berarti hanya dilihat atau dinilai hasil fisiknya saja tetapi meliputi berbagai hal seperti kemampuan pekerja, disiplin, hubungan kerja, dan hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya.

2.3. Pembentukan Peraturan Daerah

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.

Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, untuk itu M. Solly Lubis (2011) memberikan pengertian perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan kata lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. K. Wantjik Saleh memberikan pengertian yang

berbeda tentang perundang-undangan, perundang-undangan adalah “Undang-undang dalam arti luas” atau yang dalam ilmu hukum disebut “Undang-undang dalam arti materil” yaitu segala peraturan yang tertulis yang di buat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk dalamnya undang-undang darurat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, penetapan presiden, peraturan provinsi, peraturan kotamadya, dan lain-lain.

Materi muatan Peraturan Daerah adalah materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang undangan. Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.

Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokan menjadi: ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika memang diperlukan), ketentuan peralihan (jika memang diperlukan) dan ketentuan penutup. Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur

ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00.

2.3.1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi, istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain Di dalam otonom, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah, cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonom terbatas atau otonom luas. Dapat digolongkan sebagai otonom terbatas apabila : pertama urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua apabila system supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonom daerah.

2.3.2. Asas-asas Pembentukan Perda

Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 diatur dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus meliputi asas berikut:

- a. Kejelasan Tujuan : yang dimaksud “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat : yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah setiap jenis peraturan perundang undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan : yang dimaksud asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat Dilaksanakan : yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan

- perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan : yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan Rumusan : yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan : yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Selanjutnya, Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 diatur mengenai asas yang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :
- a. Asas Pengayoman : yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan Perda

harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan : yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi.

c. Asas Kebangsaan : yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas Kekeluargaan : yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas Kenusantaraan : yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika : yang dimaksud dengan “asas bhineka tunggal ika” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama,

suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Asas Keadilan : yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan : yang dimaksud dengan “asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum : yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Asas Keseimbangan, Keresasian dan Keselarasan : yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan

keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

k. Asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa selain asas yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

a. Dalam Hukum Pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidanan, dan asas praduga tak bersalah.

b. Dalam Hukum Pidana, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktihad baik. Asas-asas baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun materi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai mana telah dijelaskan di atas, sebaiknya menjadi pedoman bagi setiap orang yang terlibat dalam pembuatan perundang-undangan.

Dengan pedoman dan pemahaman yang sama dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mengurangi perbedaan pendapat yang mungkin saja timbul dalam pembentukannya.

Dasar-dasar atau Landasan-landasan dalam Penyusunan Perda Selanjutnya, dalam dalam menyusun peraturan perundang undangan harus memiliki 3 (tiga) landasan. Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah suatu rumusan peraturan perundang undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan.

b. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis adalah suatu peraturan perundang undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup dimasyarakat.”

c. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atas dasar hukum legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi.

Ruang Lingkup Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Tahapan-tahapan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan
adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyiapan naskah akademis dan naskah peraturan perundangundangan.
- c. Pengusulan.
- d. Pembahasan.
- e. Pengesahan.
- f. Pengundangan.
- g. Penyebarluasan

2.4. Kerangka Berpikir


Menurut Stephen Robbins, bahwa kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan pegawai dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 - 2019 dalam pelaksanaan pembuatan peraturan daerah pada umumnya berdsarkan pada Materi Muatan Peraturan Daerah. Materi muatan peraturan daerah adalah materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal *drafting* atau teknik penyusunan peraturan perundangundangan. Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.

Maka dari itu peneliti memberikan suatu gambaran kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1.



2.5. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha malacak berbagai literature dan penelitian terdahulu (prior research) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Peran anggota legislatif dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian barat Fahmi Afrizal Kaisupy Wahab Tuanaya Marno Wance. 2020 Universitas Pattimura, Kota Ambon, Indonesia. Dalam metode penelitian bahwa yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah Objek Penelitian yang berbeda. Penelitian ini memiliki Persamaan yaitu bentuk penelitian bersifat Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten SBB dalam pembuatan Perda di dahului dengan penetapan agenda perencanaan penyusunan Perda. Dalam penetapan agenda perencanaan penyusunan Perda ini, dimulai dengan proses perencanaan. Pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, yang terkait dengan kehadiran Perda sebagai suatu pemecahan permasalahan di daerah, yang harus diatur dengan perda. Dalam proses perencanaan ini, dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu Perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau naskah akademik, yang untuk selanjutnya dimuat dalam program legislasi daerah (Prolegda).

Kesesuaian waktu penyusunan agenda rencana Perda yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten SBB, sangat diperhatikan oleh DPRD Kabupaten SBB, dimana DPRD Kabupaten SBB secara serius memperhatikan Perencanaan Perda, yang dilakukan dalam Prolegda Kabupaten SBB dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten SBB, yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Prolegda. Mengingat tenggat waktu 1 tahun itu, maka pembuatan Perda oleh DPRD Kabupaten SBB yang melibatkan pihak eksekutif dalam hal ini bagian-bagian, dan dinas-dinas terkait sejak tahapan perencanaan Perda, penyusunan Perda, pembahasan Perda, penetapan Perda, dan pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah.

2. Peran Badan Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Nanda Pratama Sukoco Mahasiswa Magister Kebijakan Publik, FISIP Universitas Airlangga. 2019 Perbedaan: Objek Penelitian yang berbeda. Persamaan: Penelitian bersifat Deskriptif Kualitatif Berdasarkan hasil penilaian Kinerja Balegda Jatim dengan menggunakan Teori dari Agus Dwiyanto, disimpulkan secara keseluruhan kinerja Balegda hampir semua berjalan dengan baik. Kinerja yang secara keseluruhan baik terdapat pada Peran yang kedua yaitu Peran dalam penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemda. Sedangkan peran yang tidak baik berada pada Peran keenam yaitu peran melakukan pembahasan, pengubahan dan atau penyempurnaan Raperda yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah.

3. Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Dikota Pekalongan) Widoyo*, Rakhmat Bowo Suharto Mahasiswa Program Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang email widoyyo@gmail.com Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 2017. Perbedaan: Objek Peneitian yang berbeda. Persamaan: Penelitian bersifat Deskriptif Kualitatif Berdasarkan fakta yang ada bahwa pelaksanaan fungsi pembentukan perda DPRD kota pekalongan dilihat dari jumlah produk yang dihasilkan cenderung menurun, dilihat dari kehadiran dalam sidang rendah, dilihat dari tata kerja sering tidak mematuhi tata tertib, dilihat dari pengalaman banyak anggota yang baru, dilihat dari hubungan kemasyarakatan sering gagal mengolah informasi sehingga pelaksanaan fungsi pembentukan perda DPRD Kota Pekalongan masih terbatas pada persetujuan dan pengesahan perda saja sehingga boleh dikatakan belum optimal. Langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mengoptimalkan fungsi pembentukan perda DPRD Kota Pekalongan adalah berkomitmen yang tinggi akan pekerjaannya, komunikasi yang supel disemua lini, bimtek profesional yang berkesinambungan, dan adanya sanksi yang tegas dari partai politik pengusungnya.
4. Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah Arifuddin N Fakultas Ilmu Pemerintahan, STISIP Petta Baringeng, Soppeng, 2020. Perbedaan: Objek Peneitian yang berbeda. Persamaan: Penelitian bersifat Deskriptif Kualitatif Bahan hukum

yang berhasil dikumpulkan diolah dan disusun secara sistematis dan memberikan penjelasan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap permasalahan mengenai fungsi legislasi anggota DPRD dengan maksud mencari konsistensi antara norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah masih kurang optimal sekalipun telah mengacu pada PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, karena banyak anggota DPRD yang tidak pernah menggunakan hak inisiatifnya dalam penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah. Faktor penghambat pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah terdiri dari Faktor sumber daya manusia, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, peranan Tim Ahli, serta partisipasi masyarakat yang rendah menjadi factor penghambat. Adapun saran yang penulis ajukan adalah, hendaknya anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi tidak sekedar menunggu usulan Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah, tetapi secara aktif mempergunakan hak inisiatifnya dalam membentuk Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta mengatasi faktor-faktor penghambat yang ada agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD

5. Efektivitas Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Dalam Pembuatan Peraturan Daerah. Nova Yarsina. 2019 Perbedaan: Objek Penelitian yang berbeda. Persamaan: Penelitian bersifat Deskriptif Kualitatif. (tiga) fungsi dasar

yaitu: fungsi perwakilan, fungsi pembuatan kebijakan (legislasi), dan fungsi pengawasan. Fungsi Legislasi DPRD diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah, hal ini berarti bahwa hubungan Kepala Daerah dengan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Namun dalam kenyataannya, dalam fungsi legislasi, DPRD belum mempunyai kedudukan yang setara dengan pemerintah daerah. Hal ini terbukti masih banyaknya produk Peraturan-peraturan Daerah yang merupakan inisiatif dari Pemerintah Daerah, bukan dari DPRD. Sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara pemerintah daerah dengan DPRD khususnya dalam proses legislasi. Meskipun secara normatif DPRD sebenarnya mempunyai fungsi sentral dalam proses legislasi, walaupun efektifitas pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam menjalankan peran dan fungsi legislasi telah mulai dilakukan baik melalui pembenahan regulasi, kelembagaan maupun peningkatan kualitas SDM-nya. Seperti terbentuknya Panitia Legislasi sebagai bagian dari alat kelengkapan DPRD (meskipun belum bersifat tetap), pengangkatan Tenaga Ahli untuk mendukung kinerja DPRD, penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis dan pelatihan-pelatihan sebagai upaya peningkatan kualitas anggota DPRD khususnya dalam bidang perlegislasian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor DPRD Kabupaten Batu Bara. Alasan pemilihan lokasi ini karena masih terdapat beberapa permasalahan kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah penelitian ini

3.1.2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian direncanakan selama 2 bulan mulai dari 23 Februari sampai dengan 23 Maret 2021.

3.2 Bentuk Penelitian

Menurut Arikunto (2019) Untuk menggali informasi yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, analisis serta wawancara mendalam secara langsung. Dengan menggunakan metode penelitian ini, peneliti akan menggambarkan dan menterjemahkan fakta aktual yang ada di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dalam peningkatan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

3.3. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017) Sumber data adalah asal dari data penelitian di dapatkan atau diperoleh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini pada prinsipnya dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu data primer dan data sekunder. Yaitu:

3.3.1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti dengan menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, dan hasil pengujian, yang dimaksud opini subjek secara individual atau kelompok dalam penelitian ini adalah analisis kinerja anggota DPRD Kabupaten Batubara. Peneliti dengan data primer dikumpulkan sesuai dengan yang diinginkan dalam penelitian, karena data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dapat dieliminir atau setidaknya dikurangi. Ada dua metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer, yaitu: (1) metode survei dan (2) metode observasi.

Berdasarkan hasil observasi, interview dan dokumentasi, data menunjukkan bahwa kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara telah menjalankan kerjanya.

3.3.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua atau sumber sekunder. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah didapat terlebih dahulu melalui wawancara dan observasi. Pengumpulan data dilakukan oleh studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen, situs-situs, buku-buku atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data dalam penelitian kualitatif meliputi narasumber (informan), tempat atau lokasi mana yang kita pilih sebagai sumber data. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan.

3.4. Informan Penelitian

Tabel 3.1

Daftar Nama Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Agama	Umur	Pendidikan	Informan Penelitian
1	Mukyar Sulaiman, SE	Kabag Perundang undangan	Islam	57 Tahun	SI	Kunci
2	Rahmad Sirait. SH	Kabag Hukum Sekdakab Batu Bara	Islam	54 Tahun	SI	Utama
3	Citra Muliadi Bangun	Sekretaris Fraksi PKS	Islam	41 Tahun	SI	Tambahan
4	M. Ali Hatta, S.Sos	Ketua Fraksi Golkar	Islam	42 Tahun	SI	Tambahan
5	Ruslan, SH	Sekretaris Fraksi PDI-P	Islam	52 Tahun	SI	Tambahan

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang akan di lakukan dalam pengumpulan data, sebagai berikut:

3.5.1. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat terpenting dalam penelitian kualitatif. Observasi mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber yang berupa tempat, aktivitas, dan rekaman gambar. Perlunya pengamatan yaitu agar peneliti dapat menganalisis dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok secara langsung, sehingga dapat

memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai masalah yang diteliti. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pokok masalah yang telah dirumuskan pada bab terdahulu.

3.5.2. Wawancara

Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi, ini disebabkan karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya, tidak semua data dapat diperoleh melalui observasi. Oleh karena itu peneliti harus mengajukan beberapa pertanyaan kepada partisipannya. Wawancara (interview) dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu materi wawancara terbatas. Wawancara tidak terstruktur yaitu materi wawancara bebas. Dalam wawancara ini peneliti melakukan wawancara mendalam secara tidak terstruktur dengan subjek penelitian, karena peneliti ingin memperoleh realitas senyatanya, oleh karena itu peneliti harus memperoleh data langsung dari subjek penelitian agar diperoleh data yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam pelaksanaannya peneliti menyampaikan beberapa pertanyaan kepada informan penelitian tentang hal-hal yang berkaitan dengan pokok masalah yang telah dirumuskan pada bab terdahulu.

3.5.3. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln (1981:228), dokumentasi merupakan bahan yang tertulis, foto, rekaman, video yang dapat digunakan peneliti sebagai bukti pendukung penelitian. Penggunaan dokumentasi dalam penelitian dimaksudkan untuk mendukung serta menambah bukti penelitian. Selain melalui observasi dan wawancara, informasi juga dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, rekaman dan lain sebagainya.

Dalam dokumentasi ini peneliti melakukan dokumentasi untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara dalam penulisan skripsi ini. Peneliti melengkapi data dengan berupa catatan harian, rekaman dan foto yang berkaitan dengan pokok masalah yang telah dirumuskan pada bab terdahulu.

3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.6.1. Definisi Konsep

Konsep dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Berapa jumlah kelompok konsep yang perlu dikemukakan, akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila dalam suatu penelitian terdapat tiga variabel independen dan satu dependen, maka kelompok konsep yang perlu dideskripsikan ada empat kelompok konsep, yaitu kelompok konsep

yang berkenaan dengan variabel independen dan satu dependen. Oleh karena itu, semakin banyak variabel yang diteliti, maka akan semakin banyak konsep yang dikemukakan (Sugiyono, 2015). Adapun konsep dalam penelitian ini tentang kinerja sebagai berikut:

Menurut Stephen Robbins (2016) bahwa kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan pegawai dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pengertian di atas maka definisi konsep dalam penelitian ini adalah kinerja yang merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

3.6.2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu pernyataan dalam bentuk yang khusus dan merupakan kriteria yang bisa diuji secara empiris. Definisi operasional dapat mengukur, menghitung atau mengumpulkan informasi melalui logika empiris. Berdasarkan kerangka pikir yang digambarkan sebelumnya beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja menurut Robbins (2016) kinerja memiliki enam indikator, yaitu:

1. Produktivitas, yaitu: tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output.

2. Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas.
3. Akuntabilitas, yaitu: menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan public, konsisten dengan kehendak publik.
4. Responsivitas, yaitu: kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. Responsibilitas, yaitu: menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

3.7. Teknik Analisis data

Menurut Moleng (2020) teknik analisis data deskriptif merupakan suatu cara dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem

pemikiran atau juga peristiwa masa sekarang. Jenis metode penelitian kualitatif ini berusaha menjelaskan fenomena sosial pada saat tertentu. Metode penelitian kualitatif dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan kriteria perbedaan diantara lain fungsi akhir dan pendekatannya.

Untuk memberi pemaknaan atas data atau fenomena yang ditemukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini maka dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif dengan eksplanasi bersifat deskriptif. Sebagaimana dikatakan Arikunto (2006), penelitian yang menjawab problematika serta ingin mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena, lebih tepat digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dipilihnya teknik analisis deskriptif kualitatif karena permasalahan atau sasaran penelitian adalah kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara. Penelitian akan melibatkan pencarian data dari pihak-pihak terkait.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah uraikan pada bab-bab sebelumnya yang mengacu Stephen Robbins (2016) mencakup Produktivitas, Kualitas Layanan, Akuntabilitas, Responsivitas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 - 2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah dalam indikatornya Produktivitas bahwa hasil kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara sejak Tahun 2014-2019 belum optimal menunjukkan produktivitas kerja anggota DPRD dalam menjalankan berbagai fungsinya secara maksimal. Kualitas Layanan menunjukkan bahwa bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara belum optimal berjalan dengan baik. Dalam dimensi Akuntabilitas belum optimal berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat belum mengetahui apa yang menjadi fungsi kinerja mereka dan belum merasakan dampaknya. Dan dimensi Responsivitas bahwa peran kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Periode 2014-2019 belum terlaksana dengan baik, jika dalam pelaksanaan responsivitas terhadap masyarakat belum memiliki hasil yang maksimal seperti masih lemahnya dalam membuat kebijakan kebijakan dan kebijakan tersbut belum dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Batu Bara.
2. Factor-faktor yang menjadi kendala kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 - 2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

adalah masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, bahwa anggota DPRD Kabupaten Batu Bara periode 2014-2019. Mengenai kualitas SDM anggota DPRD Kabupaten Batu Bara di Badan Legislasi dalam melaksanakan fungsi legislasi khususnya dalam membentuk Peraturan Daerah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis mencoba memberikan masukan atau saran yang nantinya dapat dijadikan referensi bagi bagi Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara adapun saran tersebut antara lain:

1. Bagi Sekretaris Dewan Kabupaten Batu Bara agar memberikan pelatihan dan pendidikan bagi Anggota DPRD baik yang lama maupun baru sehingga mampu menciptakan kinerja yang baik agar tercapainya aspirasi masyarakat.
2. Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi dalam pengusulan Rancangan Peraturan Daerah harus mengakomodir kepentingan rakyat.
3. Sebaiknya Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara lebih mengutamakan hak inisiasinya dalam pembentukan Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto Suharsimi, 2019. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Dessler, Gary (2017). *Manajemen Personalia*. Terjemahan Agus Darma, Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Henry Simamora, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gramedia, Jakarta.
- Harbani, Pasolong. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung : CV.Alfabeta.
- Hasibuan. Melayu S.P 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hardiansyah .2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- John Soeprihanto. 2010. *Pengantar Bisnis (Dasar-dasar. Ekonomi Perusahaan)*. Edisi ke 5. Yogyakarta: Liberty.
- L. Mathis, Robert & H. Jackson, John. 2011. *Human Resource Management* (edisi. 10). Jakarta : Salemba Empat.
- Moleong Lexy J. 2020, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Robbins, Stephen, 2016. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Sedarmayanti. 2017. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Veithzal Rivai Zainal, S. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan* . Edisike-7. Depok: PT RAJAGRAFINDO.

PERATURAN PERUNDANGAN

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA BUPATI BATU BARA DENGAN DPRD KABUPATEN BATU BARA TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2014.

JURNAL

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH. NOVA YARSINA. 2019

PERAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT FAHMI AFRIZAL KAISUPY WAHAB TUANAYA MARNO WANCE. 2020 UNIVERSITAS PATTIMURA, KOTA AMBON, INDONESIA

PERAN BADAN LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR. NANDA PRATAMA SUKOCO MAHASISWA MAGISTER KEBIJAKAN PUBLIK, FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA. 2019

OPTIMALISASI FUNGSI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DIKOTA PEKALAONGAN) WIDOYO*, RAKHMAT BOWO SUHARTO
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2) ILMU HUKUM UNISSULA
SEMARANG EMAIL WIDOYYO@GMAIL.COM
DOSEN FAKULTAS HUKUM UNISSULA SEMARANG. 2017.

IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PADA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ARIFUDDIN N
FAKULTAS ILMU PEMERINTAHAN, STISIP PETTA BARINGENG,
SOPPENG. 2020



Lampiran I

Panduan Wawancara

1. Kinerja

- a. Bagaimana produktivitas kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019?
- b. Bagaimana kemampuan kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019?
- c. Bagaimana keefektifan kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019?
- d. Bagaimana kemandirian anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019 dalam menjalankan kinerja ?
- e. Bagaimana pertanggungjawaban anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019 tentang kinerja terhadap masyarakat?

2. Pembentukan Peraturan Daerah

- a. Bagaimana perencanaan dalam perancangan peraturan daerah yang dilakukan legislative?
- b. Bagaimana pengusulan peraturan daerah yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019
- c. Bagaimana Pembahasan dalam menciptakan peraturan daerah baru di lingkungan DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019
- d. Bagaimana Pengesahan peraturan daerah dan siapa saja yang akan dilibatkan
- e. Setelah peraturan daerah disahkan apakah peraturan daerah tersebut akan di informasikan pada masyarakat

Lampiran II

Foto Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama Informan Kunci selaku Kabag Perundang undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara tentang Analisis kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 - 2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pada Tanggal 09-15 Maret 2021



Wawancara bersama Informan Utama selaku Kabag Hukum Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara. Tentang Analisis kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 - 2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Tanggal 09-15 Maret 2021.



Wawancara bersama Informan Tambahan selaku Sekretaris Fraksi dari PKS Kabupaten Batu Bara Tentang Analisis kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 - 2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Tanggal 09-15 Maret Tahun 2021.



Wawancara bersama Informan Tambahan selaku Sekretaris Fraksi PDIP Kabupaten Batu Bara Tentang Analisis kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Tanggal 09-15 Maret Tahun 2021.



Wawancara bersama Informan Tambahan selaku Ketua Fraksi Golkar Kabupaten Batu Bara Tentang Analisis kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 - 2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Tanggal 09-15 Maret Tahun 2021.